



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

PENETAPAN

Nomor 0022/Pdt.P/2013/PA. Tgr

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara *Isbat Nikah* yang diajukan oleh:

ARPANI bin SADRI, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, tempat tinggal Jalan Handil Setia, RT.010, Kelurahan Muara Kembang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

ERNAWATI binti JURAID, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Handil Setia, RT.010, Kelurahan Muara Kembang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat terperkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya bertanggal 07 Januari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register Nomor 0022/Pdt.P/2013/PA.Tgr. tanggal 07 Januari 2013, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Kelurahan Muara Kembang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 1978 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama JURAID, yang menikahkan adalah imam P3N bernama H. BADRUN, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama ABD. SANI dan YUSRAN dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun sesusuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. YUSRAN (lk) umur 26 tahun;
 - b. NORHAYATI (pr) umur 20 tahun;
 - c. NURLINA (pr) umur 19 tahun, dan;
 - d. DINA (pr) umur 17 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak tersebut;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, ARPANI bin SADRI, dengan Pemohon II, ERNAWATI binti JURAID, yang dilaksanakan pada tahun 1978, di Kelurahan Muara Kembang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 sebagaimana tersebut dalam Buku II, bahwa terhadap permohonan isbat nikah kedua pemohon telah diumumkan melalui mass media kepada masyarakat dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada orang/pihak yang keberatan terhadap pernikahan kedua pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya, para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan di persidangan bahwa setelah menikah, tidak mengurus lagi agar pernikahannya diserahkan kepada imam untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Urusan Agama, terutama di wilayah yurisdiksi hukum tempat pelaksanaan pernikahan tersebut, sehingga dengan tidak adanya bukti tertulis tentang pencatatan pernikahan tersebut, para Pemohon tidak memiliki Akta Nikah sebagai bukti keabsahan pernikahannya karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II hanya mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Nomor Kk.16.02.31/PW.01/043/2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kecamatan Muara Jawa tanggal 16 Januari 2013, bukti diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 640213306100002 atas nama Kepala Keluarga Asrani bin Aus yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 8 Februari 2012, bukti diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi hanya memohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon I, Arpani bin Sadri dengan Pemohon II, Ernawati binti Juraid yang terjadi pada tahun 1978, dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan perkawinannya tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat hukum perkawinan Islam namun tidak terdaftar pada kantor pencatatan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan pihak berperkara sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

3



- Bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1978 di hadapan Imam yang bernama H. Badrun.
- Bahwa terbukti pernikahan tersebut berlangsung dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa terbukti yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Juraid.
- Bahwa terbukti perkawinan tersebut telah pula disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Abd. Sani dan Yusran;
- Bahwa terbukti mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 500 (Lima ratus rupiah);
- Bahwa terbukti dalam pelaksanaan pernikahan tersebut telah terjadi ijab kabul.
- Bahwa terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat larangan/halangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain.
- Bahwa terbukti selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa terbukti setelah melaksanakan pernikahan, para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Menimbang, bahwa masalahnya sekarang, apakah perkawinan para Pemohon sebagaimana telah disimpulkan di atas memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama (Islam)?.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari’at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 s.d 38 Kompilasi Hukum Islam terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan lagi pula pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 s.d. 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan para Pemohon tersebut dipandang sah menurut agama Islam.

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah/itsbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan para Pemohon tidak tercatat pada kantor pencatatan nikah tempat para Pemohon menikah, yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah disimpulkan di muka, para Pemohon telah melakukan perkawinan, namun karena kelalaian para Pemohon serta imam/penghulu yang tidak mengurus/mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Jawa, sehingga otomatis perkawinan para Pemohon tidak tercatat, oleh karena itu kesalahan tersebut tidaklah patut dibebankan kepada para Pemohon dan perkawinan para Pemohon yang didasarkan itikad baik tersebut haruslah dilindungi melalui jalan penetapan itsbat nikah dari pengadilan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan menurut agama Islam, dan para Pemohon dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami istri dengan rukun, berdomisili di wilayah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara bahkan telah dikaruniai empat orang anak dan mereka berkehendak untuk terus membina rumah tangganya dengan baik, maka maksud para Pemohon untuk mengajukan itsbat nikah ini dalam rangka memberi kekuatan hukum dan alat bukti yang sah atas perkawinan mereka serta untuk melengkapi persyaratan administrasi dalam rangka mengurus Akta kelahiran bagi anak-anaknya, patutlah diterima dan dihargai.

Menimbang, bahwa selain itu, maksud para Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah telah sesuai dengan dalil fiqhiyah dalam kitab I' anatut Thalibin, Juz IV, halaman 244, yang telah diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول

Artinya: "Pengkakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 1978 tersebut, maka segala akibat hukum yang terjadi antara pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, ARPANI bin SADRI, dengan Pemohon II, ERNAWATI binti JURAIID, yang dilaksanakan pada tahun 1978, di Kelurahan Muara Kembang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 451.000,00 (*Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong, pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1434 Hijriah, dengan **SOFIANI, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.M.AZHARI,M.H.I** dan **Dra. ULFAH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Siti Najemah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

K E T U A,

Anggota,

SOFIANI,S.Ag.

Drs. H.M. AZHARI, M.HI

Anggota,

Panitera pengganti,

Dra. U L F A H.

Dra. SITI NAJEMAH.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 50.000,00
- Pengumuman	Rp. 60.000,00
- Panggilan Pemohon	Rp. 300.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 451.000,00
(*Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah*).



Disalin sesuai dengan aslinya

Tenggarong, 30 Januari 2013

PANITERA,

Drs. ASRIE, S.H.M.H.